

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang memang sudah sangat pesat, baik itu dibidang informasi dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi semua itu pasti ada dampak positif dan negatif. Terlebih dalam menggunakan media sosial yang semua orang bebas memposting atau mendapatkan berita dengan mudahnya. Akan tetapi banyak diantaranya yang menyalahgunakan sosial media tersebut. Sekarang banyak kita jumpai orang yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja memposting kata-kata yang merupakan ujaran kebencian seperti penodaan/penistaan Agama. Meskipun pemerintah telah mengatur akan hal itu, akan tetapi masih banyak diantaranya masyarakat yang tidak mengetahui dan dengan sengaja menyebarkan kata-kata maupun gambar yang berbau penodaan/penistaan Agama.

Persoalan mengenai penistaan (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentukbentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Berbicara mengenai agama, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut penulis juga agama adalah suatu bayangan sikap pribadi seseorang untuk melakukan hal-hal yang menurut seseorang tersebut baik baginya dan sekitarnya, serta kendali pikiran terhadap buah perilaku manusia untuk memenuhi keadaan jiwa, rohani serta intensivitas sikap atau kendali masyarakat yang sifatnya personal. Ajaran-ajaran agama diyakini bersifat absolute dan mutlak benar. Ajaran-ajaran agama merupakan dogma yang kebenarannya tidak bisa dipertanyakan oleh akal manusia.¹

Agama di Indonesia merupakan hal yang utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesucilaan², sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan

¹ Igm Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2009, Yogyakarta, Hlm. 1

² J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1981, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm.41.

keanekaragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama.³

Salah satu masalah besar baru-baru ini yang terjadi menyangkut keagamaan adalah penistaan agama. Kasus ini sering terjadi di Indonesia terutama disebarluaskan di media sosial. Dalam hal ini penulis mengangkat kasus yang bernama Soni Suasono Pangabean dalam nomor putusan 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, disini dinyatakan bahwa terdakwa Soni Suasono Pangabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017. Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa membuat postingan di akun instagram milik terdakwa "*Sonnydriveking*" dengan kode Password *SKYTEAM880* dengan alamat Email *sonnydriveking@gmail.com* dengan kode Password *SKYTEAM716* dengan berita postingan; a) Bukan seperti islam, yang cabul dan saling membunuh disana sini. b) Dengan teriak auuwooo akbar

³ *Ibid*, Hlm. 41

⁴ Halaman 2 dari 62 Hal Putusan No.465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

mereka membunuh sesama manusia. c) Seperti tarzan, selogan ibadahnya auuwoo aauuuuwoooo akbar. d) Mana Ibadahnya pake acara nungging2 gak jelas. e) Katanya Agama suci, tapi ketika ibadah aja seperti anjing lagi kawin dengan gaya *Doggie Style*. f) Jadi maklumi aja Kalau dari si Muhammad sampai para dajjal bersorban itu berotak maksiat karna itulah yang diturunkan para babinya ehh nabi maksud saya. g) Yaa mau gimana lagi yaa, toh si Muhammad juga nabi cabul. h) Sungguh miris, aliran sesat seperti islam itu diakui disebut Negara Besar.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa yang menjadi Indikator dan tolak ukur bahwa kalimat yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua kalimat (yang berjumlah 8 kalimat) mengandung kata-kata yang merendahkan, menjelekkan, menghina, dan menistakan agama Islam yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat yang beragama Islam (umat Islam).

Adapun indikator nya adalah digunakannya kata cabul dan saling membunuh pada kalimat bukan seperti Islam, yang cabul dan saling membunuh disana sini; digunakannya kata auuwooo pada kalimat dengan teriak *auuwooo akbar* mereka membunuh sesama manusia; digunakannya kata

auuwoo aauuuuwoooo dalam kalimat seperti tarzan, selogan ibadahnya *auuwoo aauuuuwoooo akbar*; digunakannya kata nungging² pada kalimat mana ibadahnya pake acara nungging² gak jelas; digunakannya kata anjing lagi kawin dan gaya *doggie Style* pada kalimat katanya agama suci, tapi ketika ibadah aja seperti anjing lagi kawin dengan gaya *doggie style*; digunakannya kata si Muhammad dan dajjal bersorban pada kalimat jadi maklumi aja kalau dari si Muhammad sampe para dajjal bersorban itu; digunakannya kata cabul pada kalimat yaa mau gimana lagi, toh si Muhammad juga nabi cabul; dan digunakannya kata aliran sesat pada kalimat sungguh miris, aliran sesat seperti Islam itu diakui di sebuah Negara Besar. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Sony Suasono Panggabean dalam media sosial tersebut dengan jelas dan nyata mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan agama Islam, Nabi Muhammad, dan umat Islam serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan Terdakwa SONI SUASONO PANGGABEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-

⁵ Halaman 6 dari 62 Hal Putusan No.465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI SUASONO PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan atau sekiranya Terdakwa keluar demi hukum karena habisnya masa penahanan Terdakwa maka agar terhadap Terdakwa diputus untuk segera ditahan.⁶

Sebenarnya perselisihan antra agama bukan hal yang baru, khususnya di indonesia sendiri. Perang antar agama, membantai penuntut agama tertentu, merusak dan membakar rumah tempat ibadah. Bukanlah hal yang tidak mungkin bila ejek-mengejek agama di dunia berimbah di dunia nyata. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang *cyber crimer* yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstat*). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Halaman 2 dari 62 Hal Putusan No.465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Konsekuensi dari asasi Negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Berbicara masalah penegakan hukum, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan dalam arti sempit ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan produk undang-undang lainnya. Begitu vitalnya masalah penegakan hukum ini sehingga berlaku suatu adagium, “Tidak ada hukum tanpa penegakan hukum”. *Jimly Asshidiqie* pun menyatakan:⁸

“Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengkeralainya (*alternative dispute resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luasa

⁷ Hamzah. A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Cipta, 1993, Jakarta, Hlm. 32.

⁸ jimly Assiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.hlm.23.Dikutip dari Sabian Utsman,2008,Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, 2006, Jogjakarta.

lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.”

Penistaan agama melalui sosial media, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, “Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media seperti FB, Twitter dan sebagainya itu sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok agama. Pelaknyanya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral” pengacara senior Paskalis Pieter, S.H.,M.H.⁹

Bagi mereka yang suka melecehkan keyakinan dan mencemarkan nama baik melalui sosial media, nampaknya harus berhati-hati. Dengan adanya UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, mereka dapat diganjar hukuman 6 tahun penjara atau denda satu miliar rupiah.

⁹ <https://reformata.com/news/view/6950/ancaman-hukuman-bagi-penista-agama> Diakses Tanggal 18-Februari-2018, Pukul 15.35 WIB

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan Perkara No. 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr?
2. Apa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perkara No.465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan hukum ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan Perkara No. 465/Pid.Sus/PN.Pbr.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perkara No.465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana penistaaan agama melalui media sosial.
- b Dapat melatih penulis dalam mengasah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c Memberikan tambahan serta berbagi pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kepada :

a Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan terkait aturan hukum terkait tindak pidana penistaaan agama melalui media sosial.

b Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan terkait tindak pidana penistaaan agama melalui media sosial.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial

yang dianggap relevan oleh peneliti. Ada. Adapun teori yang dipakai dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Teori Penegakkan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.¹⁰ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

- a Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).
- b Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.109

- c Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.angan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a Tahap Formulasi

adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b Tahap Aplikasi

adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c Tahap Eksekusi

adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah

dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena Penegakkan Hukum Pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/ formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

Sistem Penegakan Hukum Pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Teori Tindak Pidana Penistaan Agama

Secara etimologis kata “Tindak Pidana Penistaan Agama” berasal dari kata “Tindak Pidana” dan “Penistaan Agama”. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda “*Stafbaar feit*”. Stafbaar feit sendiri memiliki banyak arti. Dalam bukunya yang berjudul AzasAzas Hukum Pidana, Moeljatno mengutip pendapat Somin mengenai *Stafbaar feit* sebagai berikut :¹¹

“Strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

Van Hamel berpendapat lain, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Adapun beberapa teori-teori delik agama yang dikemukakan Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief pada intinya sebagai berikut :¹³

a. *Religionsschutz-Theorie* (teori perlindungan agama).

Menurut teori ini, agama itu sendiri dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 2000, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 120.

¹² D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht* (Kitab Pelajaran Hukum Pidana) diterjemahkan oleh PAF Lamintang, Cetakan Pertama, 1992, Bandung: Pionir Jaya. Hlm. 127-128.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hlm. 2.

(yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundangundangan yang dibuatnya;

- b. *Gefühlsschutz-Theorie* (teori perlindungan perasaan keagamaan). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama.
- c. *Friedensschutz-Theorie* (Teori Perlindungan perdamaian/ ketentraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah “kedamaian/keteraman beragama interkonfesional (diantara pemeluk agama/kepercayaan)” atau yang dalam istilah Jermanya disebut “*der religios interkonfessionelle Friede*” jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

Dari beberapa teori-teori tentang delik agama tersebut di atas dimaksudkan untuk dijadikan landasan dalam menetapkan dan memformulasikan delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Teori tentang delik agama tersebut didasarkan pada pemahaman bagaimana melindungi kepentingan hukum dengan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa dilihat dari sudut politik kriminal penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat

secara apriori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai suatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama sekali.¹⁴

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.¹⁵

3. Teori Pidana

Dalam dunia hukum pidana saat ini berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori *absolute* menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 29

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985, Hlm. 96

yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori *relatif/utilitarian* menyatakan mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Oleh J Andenaes, Teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Teori ini mengajarkan pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya jangan melakukan kejahatan). Teori utilitarisme tidak lepas dari sejumlah tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Bentham adalah seorang filsuf Inggris, penganut ajaran *jurisprudence* dan dianggap sebagai pencetus teori utilitarisme modern. Bentham mengajukan banyak perubahan hukum dan sosial yang berdasar pada prinsip moral dasar yang seharusnya mendasari. Filosofi utilitarisme diambil dari axiom paling dasar, yakni “*The greatest happiness of the greatest number*”.

Bentham menimbang kebenaran atau kebaikan dari suatu tindakan berdasar konsekuensi yang dihasilkan dengan menilai dari berbagai aspek dan menghitung jumlah kebahagiaan yang didapat dari berbagai pihak, yang mana semakin menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak adalah yang lebih baik. Pidanaan menurut Bentham harus spesifik untuk setiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian tujuan akhir dari hukum menurut Bentham adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah besar rakyat.

Teori penggabungan (*integratif*), teori ini muncul akibat reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan untuk menjawab pidanaan. Tokoh utama dari teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat). Sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa

- a) Pemulihan ketertiban;
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- c) Perbaikan pribadi terpidana

- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

F. Konsep Operasional

Konsepsi berasal dari bahasa latin "*conceptus*" yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir. Daya fikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹⁶ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.¹⁷

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Wilayah hukum
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan

¹⁶ Komaruddin & Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, 2000, Jakarta, Hlm. 122.

¹⁷ Sumardi Suryabrata & Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, 1998, Jakarta, Hlm. 3.

kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.¹⁸

3. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Bambang Purnomo bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
4. Penistaan adalah ucapan atau perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan

¹⁸ http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan.php# Diakses 26 Maret 2018, Pukul 15. 49

¹⁹ Purnomo, Bambang. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta. 1992. Ghalia Indonesia. Hlm.

kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan dan Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Sedangkan Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.

5. Media Sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi/sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan [internet](#).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,²⁰ dengan menggunakan studi kasus. Namun sebagai bahan pendukung dari penelitian yang dilakukan, Penulis turut melakukan wawancara kepada salah satu Hakim yang menangani perkara ini. Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.²¹ Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif (*descriptive legal study*) berupa paparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.²²

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normative beertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier :²³

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu berupa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2014, Jakarta, Hlm. 51

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hlm. 29

²² *Ibid*

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 52

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literatur atau buku-buku serta pendapat para ahli serta jurnal.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum/bahasa, Ensiklopedi dan lain-lain.²⁵

4. Analisis Data

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁶ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-16, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta, Hlm. 251-252

hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan serta pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.